


Mencegah Tindakan Pungli (Pungutan Liar) di Sekolah

Sali Imaduddin^{1*}, Ismail², Doni Martin³

^{1,2,3}Universitas Bungkarso, Jl. Pegangsaan Timur No. 17 A 1, Rt. 10 Rw. 1 Kec. Menteng Jakarta Pusat
E-mail: salibinsanukri5@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2511>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 August 2025

Revised: 28 August 2025

Accepted: 13 September 2025

Kata Kunci:

Pungutan Liar, Pendidikan Anti Korupsi, Upaya Pencegahan Korupsi


Keywords:

Illegal levies, Anti-Corruption Education, Corruption Prevention Efforts.

ABSTRACT

Pungli adalah singkatan dari pungutan liar, yaitu tindakan meminta atau menerima sejumlah uang atau barang dari masyarakat oleh aparaturnegara atau penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungli merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Pengumpulan liar atau pungutan liar adalah praktik meminta bayaran yang tidak sesuai dengan peraturan, sering dianggap sebagai pemerasan, penipuan, atau korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang, aspek mental, ekonomi, budaya organisasi, sumber daya manusia terbatas, dan pengawasan yang lemah. Pungutan liar diatur secara jelas dalam KUHP, namun tindakan pemerasan, penipuan, dan pungutan liar merupakan tindak pidana yang saling terkait. Penelitian ini membahas tentang pungli di sekolah, termasuk definisi, faktor-faktor penyebab, dampak, dan strategi pemberantasan. Penelitian ini juga membahas tentang peran dan tanggung jawab pelaksana layanan, pengawas, serta masyarakat dalam mengatasi pungli di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memahami lebih jauh tentang pungli di sekolah dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kejujuran di sekolah.

Pungli stands for illegal levies, which is the act of requesting or receiving a sum of money or goods from the public by state officials or state administrators that are not in accordance with the provisions of laws and regulations. Extortion is a form of abuse of authority and can be categorized as an act of corruption. Illegal collection or extortion is the practice of asking for payment that is not in accordance with regulations, often considered as extortion, fraud, or corruption. Factors that influence corruption include abuse of authority, mental aspects, economics, organizational culture, limited human resources, and weak supervision. Illegal fees are clearly regulated in the Criminal Code, but extortion, fraud, and illegal fees are interrelated criminal offenses. This research discusses extortion in schools, including its definition, causative factors, impact, and eradication strategies. It also discusses the roles and responsibilities of service implementers, supervisors, and the community in overcoming extortion in schools. Thus, this research hopes to understand more about extortion in schools and how we can address this issue to improve the quality of education and honesty in schools.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Dewi Nur Anita (2025). Mencegah Tindakan Pungli (Pungutan Liar) di Sekolah, 4 (1) 5995-6001. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2511>

PENDAHULUAN

Pungutan liar adalah tindakan meminta pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan, sering dianggap sebagai pemerasan, penipuan, atau korupsi. Faktor pendorong korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang, aspek mental, ekonomi, budaya organisasi, sumber daya manusia terbatas,

dan pengawasan yang lemah. Pungutan liar tidak diatur secara jelas dalam KUHP, namun tindakan pemerasan, penipuan, dan pungutan liar merupakan tindak pidana yang saling terkait.

Pungli (pemerasan) adalah tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Tindak pidana ini harus diwaspadai oleh aparat sipil negara, karena ancaman hukumnya cukup berat. Tidak sedikit, pejabat atau pegawai pemerintahan yang belum memahami dengan baik definisi pungli di lapangan. Seharusnya pegawai pemerintahan mengurangi aktivitas pertemuan dalam pelayanan publik, yang dinilai dapat menjadi cara meminimalkan terjadinya gratifikasi. Belakangan ini, pungutan liar ke sekolah dengan rezim kerja berbeda sudah menjadi rahasia umum dan sulit dicegah karena melibatkan kelompok kepentingan lembaga pendidikan. Padahal SD dan SMP sudah mempunyai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011. Alasannya sering dijadikan kedok untuk melakukan penyimpangan adalah “peningkatan mutu, peningkatan mutu sekolah fasilitas (sarpras), perjalanan belajar dan sebagainya”, dan hal ini mengacu pada komite sekolah sebagai sarana pemerataan kegiatan. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi adalah perbuatan yang sama, dimana keduanya perbuatan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, melanggar hukum. (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 TAHUN 2011, 2011). Contoh pungli yang sering terjadi meliputi pelayanan pengurusan surat tanah yang seharusnya gratis, namun dikenakan biaya, kebiasaan membayar biaya parkir meskipun sudah dibayarkan sebelumnya, dan titip dalam pengurusan SIM dan surat lain yang dianggap wajar oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan penggelapan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 317 Tahun 1999 dan dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2001.

Pada tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Lembaga Kliring Pembayaran Ilegal yang didukung dengan Surat Edaran Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penghapusan Biaya Kegiatan Ilegal (Penegakan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintah).

Menurut pendekatan legislasi, aturan diciptakan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 H PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa “biaya sekolah tidak berkaitan dengan syarat akademik penerimaan siswa, evaluasi kinerja siswadan/atau kelulusan siswasatuan pendidikan” Artinya biaya sekolah tidak dapat dibayarkan pada saat penerimaan siswa baru”. (2016, perpres no 87, 2016)

Dengan terbitnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016, diharapkan dapat memberantas kasus-kasus pemerasan yang sering terjadi di masyarakat, yang terutama ditujukan kepada pejabat aparaturnegara dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memandang perlu dilakukan upaya likuidasi yang tepat sasaran, terpadu, efisien dan efektif sehingga mempunyai efek preventif terhadap pelaku pungli.

Sekolah merupakan miniatur dari realitas yang lebih besar, dan terlebih lagi kondisi pendidikan di suatu negara dapat mencerminkan kondisi negara tersebut. Dalam proses pengenalan pendidikan formal yaitu pada jenjang pendidikan menengah, Ki Hajar Dewantara (bapak pendidikan Indonesia) memandang bahwa pendidikan perilaku menengah atau SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan taman bagi orang dewasa, dimana pembelajaran harus menekankan pada karakter. erbagai macam tindakan pungutan dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan baik yang berdasarkan aturan (resmi) tertentu maupun tidak (liar), dan terjadi di lingkup sekolah negeri ataupun swasta. Pada lingkup sekolah swasta yang kegiatan penyelenggaraan pendidikannya dikelola oleh Yayasan-yayasan tertentu, berbagai aturan dan kebijakan dapat diciptakan untuk menjadi media pemungutan uang. (Junaedi, 2022) Pungli di sekolah dapat berupa berbagai bentuk, seperti uang pendaftaran, uang komite, uang OSIS, uang ekstrakurikuler, uang ujian, uang daftar ulang, uang study tour, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurikuler, uang OSIS, uang perpustakaan, uang bangunan, uang bantuan insidental, uang foto, uang perpindahan, uang sumbangan pergantian Kepsek, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan pungli di sekolah meliputi ketidakjelasan prosedur layanan, penyalahgunaan wewenang, keterbatasan informasi layanan, kurangnya integritas pelaksana layanan, kurangnya pengawasan dari atasan serta berbagai pengawas internal, dan kebiasaan pelaksana serta pengguna layanan. Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji lebih lanjut tentang pungli di sekolah, termasuk definisi, faktor-faktor

penyebab, dampak, dan strategi pemberantasan. Kami juga akan membahas tentang peran dan tanggung jawab pelaksana layanan, pengawas, serta masyarakat dalam mengatasi pungli di sekolah. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih jauh tentang pungli di sekolah dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kejuruan di sekolah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Normatif yang memiliki pendekatan empiris. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber serta analisis dari berbagai artikel dan literatur

lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan sumber rujukan untuk menganalisis kasus pungli di Sekolah. Penulis berfokus pada analisis data yang terfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi, dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh Sekolah Untuk mencegah tindakan pungli (pungutan. Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sekolah Untuk mencegah tindakan pungli (pungutan liar), serta bagaimana guru dan siswa berperan dalam upaya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Kurikulum Pendidikan Anti-Korupsi dan pungli

Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan Membentuk watak serta Peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Inkiriwang, 2020) Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, selain itu Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Arifiati, 2022) Ada beberapa model untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan pungli yang dapat dipilih yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri.

Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri

Kajian antikorupsi dan pungli diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, sama seperti kajian lainnya. Dalam hal ini, guru bidang pendidikan antikorupsi harus menyiapkan pedoman pengajaran (GBPP), satuan pelajaran (SP), rencana pembelajaran (RP), metodologi pengajaran dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran harus ada dalam rencana pembelajaran yang terstruktur..

Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran

Penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi juga dapat diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang ingin diwujudkan melalui mata pelajarannya. Nilai-nilai antikorupsi dapat diperkenalkan melalui beberapa tema atau subtema yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Dalam model seperti ini, semua guru secara eksklusif adalah pengajar pendidikan antikorupsi..

Model di Luar Pembelajaran

Pengenalan nilai-nilai antikorupsi dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan santai. Penanaman nilai dengan model ini mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui kegiatan berdiskusi dan mendalami nilai-nilai kehidupan. Model ini dapat diterapkan oleh guru sekolah bersangkutan yang mempunyai tugas atau dipercayakan kepada organisasi di luar sekolah, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah Nilai-nilai antikorupsi juga dapat ditanamkan dalam seluruh kegiatan dan suasana

sekolah dengan cara digalakkan. Budaya menciptakan pembiasaan. Untuk meningkatkan budaya anti korupsi, sekolah harus merencanakan kegiatan budaya dan promosi. Membiasakannya adalah alat pembelajaran. Bagi anak kecil, pembiasaan sangatlah penting. Karena dengan latihan, tindakan pada akhirnya menjadi milik anak. Tata krama yang baik juga membentuk karakter seseorang yang berkepribadian baik. Sebaliknya kebiasaan buruk membentuk karakter seseorang yang berkepribadian buruk (Djamarah, 2002: 72). Berdasarkan kebiasaan tersebut, anak terbiasa menaati dan menaati peraturan di sekolah dan masyarakat..

Model Gabungan

Model blended artinya menggunakan kombinasi model pembelajaran terpadu dan eksternal. Penanaman nilai melalui induksi formal diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Model ini dapat diterapkan baik dalam kerja kelompok guru maupun bekerjasama dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru terlibat dan dapat bahkan harus belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan siswanya. Anak mengetahui nilai-nilai kehidupan untuk mengubahnya melalui kegiatan yang terencana dan informatif serta dikuatkan oleh pengalaman. Adapun metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebaiknya menggunakan cara yang demokratis, pencarian bersama, aktivitas bersama, menggunakan metode keteladanan, pengalaman langsung atau simulasi, live in serta melakukan klarifikasi nilai.

Metode demokratis

Metode ini menekankan pada pelaksanaan bersama antara siswa dan guru. Penelitian bersama lebih berorientasi pada pembahasan permasalahan nyata masyarakat, dimana dari proses tersebut diharapkan muncul sikap berpikir yang logis, analitis, sistematis, argumentatif, sehingga permasalahan yang dibicarakan bersama menjadi nilai-nilai kehidupan. Metode ini meminta siswa untuk aktif mencari dan menemukan kesamaan permasalahan. Dengan menemukan, mengkritik dan menghadapi permasalahan, anak diharapkan mampu mengadopsi nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupannya.

Metode Pencarian bersama

Metode ini menekankan pada pelaksanaan bersama antara siswa dan guru. Penelusuran bersama lebih berorientasi pada pembahasan permasalahan nyata masyarakat, dimana proses ini diharapkan dapat memunculkan sikap berpikir yang logis, analitis, sistematis, argumentatif, sehingga dapat diperoleh nilai-nilai kehidupan dari permasalahan yang ditangani bersama. Metode ini meminta siswa untuk aktif mencari dan menemukan topik yang menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan, mengkritik dan menghadapi permasalahan, anak diharapkan mampu mengadopsi nilai-nilai yang ada dan menerapkan dalam kehidupannya.

Metode siswa aktif atau aktivitas bersama

Metode ini menekankan pada suatu proses yang melibatkan anak sejak awal pembelajaran. Guru memberikan topik dan anak-anak dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses berikut. Anak melakukan observasi, mendiskusikan analisis dan memutuskan proses tindakannya. Metode ini menumbuhkan kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerjasama, kejujuran dan semangat juang pada anak.

Metode keteladanan

Dalam dunia pendidikan, kita dapat melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan anak-anak tanpa melakukan filterisasi. Proses pembentukan kepribadian anak diawali dengan memandang sosok yang ingin ditirunya. Guru dapat menjadi idola dan teladan bagi anak. Guru dapat menggunakan keteladanannya untuk membimbing anak mengembangkan sikap yang kuat. Kesesuaian perkataan dan perbuatan guru sangat penting bagi anak, dan jika terjadi pertentangan antara perkataan dan perbuatan guru maka tingkah laku anak juga salah. Dalam hal ini diperlukan keikhlasan, ketabahan dan konsistensi dalam hidup dari para guru. Pembinaan nilai-nilai antikorupsi pada anak melalui proses keteladanan pada awalnya dilakukan dengan memberi keteladanan, namun anak harus diberikan pemahaman mengapa hal tersebut dilakukan (Sanjaya, 2006: 179). Misalnya, guru harus menjelaskan mengapa kita tidak boleh melakukan korupsi; menjelaskan bahaya korupsi atau mengapa kita harus jujur dan tidak

menyontek saat ujian. Hal ini diperluaka agar sikap-sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh keyakinan akan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.

Metode Live In

Metode Live in dirancang untuk anak-anak agar mereka dapat merasakan hidup bersama orang lain dalam situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pengalaman langsung, anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda-beda baik dari segi cara berpikir, tantangan, permasalahan dan nilai-nilai kehidupan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala. Dengan demikian, anak didorong untuk mensyukuri kehidupannya yang jauh lebih baik dibandingkan orang lain, serta mengembangkan toleransi dan sikap sosial yang lebih tinggi dalam hidup bersama. Anak-anak harus dibimbing untuk merefleksikan pengalaman ini baik secara rasional, intelektual maupun dari sudut pandang spiritual batin. Harus dipastikan bahwa anak tidak bereaksi berlebihan terhadap pengalaman ini, namun harus wajar dan seimbang.

Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

Latar belakang sosial, pendidikan dan pengalaman dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kehidupan. Adanya perbedaan pandangan tentang kehidupan di masyarakat membuat anak bingung. Apabila kebingungan ini tidak dapat diungkapkan dengan baik dan tidak mendapat pertolongan yang baik maka ia akan mengalami penyimpangan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan proses klarifikasi nilai atau klarifikasi nilai melalui dialog afektif berupa sharing atau diskusi yang mendalam dan intens. Teknik klarifikasi nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran yang membantu siswa menemukan dan menentukan nilai yang dianggap baik ketika menghadapi suatu masalah dengan menganalisis nilai-nilai yang sudah ada dan ditetapkan. Pada siswa. Dalam pembelajaran nilai-nilai atau sikap, termasuk pembelajaran antikorupsi, kelemahan yang umum terjadi adalah pembelajaran tersebut dilakukan langsung oleh guru, artinya guru memperkenalkan nilai-nilai yang dianggapnya baik, tanpa memperhatikan nilai-nilai tersebut. . yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya sering muncul konflik atau pertentangan dalam diri siswa, yang disebabkan oleh pertentangan antara nilai-nilai lama yang dibentuk dengan nilai-nilai baru yang dianjurkan oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan dalam mendamaikan nilai-nilai lama dan baru. (Zuber, 2018)Membuat konten edukasi yang menarik tentang bahaya dari pungli

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat,Siswa dan Guru tentang pungli

Untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pihak Sekolah dalam melaporkan pungli, beberapa langkah efektif dapat diambil. Ini termasuk sosialisasi yang masif, edukasi tentang cara melaporkan, serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses. Selain itu, penting juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan dan penegakan hukum.

Langkah-langkah Konkret:

1. Sosialisasi dan Edukasi:
 - a. Tingkatkan Pemahaman: Sosialisasikan secara luas tentang apa itu pungli, dampaknya, dan sanksi hukumnya.
 - b. Jangkau Berbagai Kalangan: Lakukan sosialisasi di berbagai tempat umum, seperti pasar, terminal, sekolah, dan kantor pelayanan publik.Gunakan Media Sosial: Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang pungli.Libatkan Tokoh Masyarakat: Ajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk menyampaikan pesan anti pungli.
2. Penyediaan Kanal Pengaduan:
 - a. Beragam Pilihan: Sediakan berbagai kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi, website, layanan pesan singkat (SMS), dan media sosial.
 - b. Mudah Dilaporkan: Pastikan proses pelaporan mudah dan tidak berbelit-belit.
 - c. Layanan Aduan 24 Jam: Pertimbangkan layanan pengaduan 24 jam untuk memudahkan pelaporan kapan saja.
 - d. SIDULI: Manfaatkan aplikasi SIDULI yang dirancang untuk mempermudah pelaporan pungli.
3. Membangun Kepercayaan:
 - a. Transparansi: Jaga transparansi dalam proses penanganan laporan pungli.
 - b. Tindak Lanjut Cepat: Pastikan laporan ditindaklanjuti dengan cepat dan adil.

- c. Hukum yang Adil: Tegakkan hukum secara adil dan transparan terhadap pelaku pungli.
 - d. Apresiasi Pelapor: Berikan apresiasi kepada masyarakat yang berani melaporkan pungli.
4. Peran Media Massa:
- a. Mengungkap Kasus: Libatkan media massa untuk mengungkap kasus pungli dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemantau Efektif: Media massa dapat berperan sebagai pemantau yang efektif dalam memberantas korupsi.
5. Pencegahan:
- a. Pendidikan Sejak Dini: Bangun kesadaran hukum sejak dini, termasuk di lingkungan keluarga.
 - b. Peran Keluarga: Libatkan keluarga dalam membangun kesadaran hukum dan anti pungli.
 - c. Pengawasan Internal: Lakukan pengawasan internal yang ketat di instansi terkait.
 - d. Sinergi: Tingkatkan sinergi antar lembaga dalam upaya pemberantasan pungli.
 - e. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan pungli akan meningkat, sehingga praktik pungli dapat diminimalisir dan pelayanan publik menjadi lebih bersih.

Pengembangan Budaya Kerja yang berintegritas dan transparan

Mengembangkan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Budaya ini dapat membantu mencegah terjadinya pungli dan meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan dan workshop yang fokus pada pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Selain itu, organisasi pendidikan juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya integritas dan transparansi, seperti diskusi dan debat yang membahas topik-topik terkait dengan kejujuran dan etika.

Dalam pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan, peran guru sangat penting. Guru dapat menjadi role model yang baik bagi siswa dengan menunjukkan perilaku yang jujur dan etis dalam bertransaksi. Guru juga dapat membantu siswa memahami pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dan membantu siswa memahami konsep-konsep yang terkait dengan kejujuran dan etika.

Selain itu, pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan juga dapat dilakukan dengan mengadakan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan adalah transparan dan jujur, serta tidak terjadi korupsi atau pungli.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi, organisasi pendidikan juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. Contohnya, organisasi pendidikan dapat mengadakan acara-acara yang membahas topik-topik terkait dengan kejujuran dan etika, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. (Hanun, 2023)

Dalam mengembangkan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan, organisasi pendidikan juga dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat memperoleh bantuan dan dukungan yang lebih luas dalam mengembangkan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan. Selain itu, pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan juga dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Contohnya, organisasi pendidikan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang membantu siswa memahami pentingnya

kejujuran dan etika dalam bertransaksi, seperti simulasi transaksi yang meminta siswa untuk membuat keputusan yang jujur dan etis.

Dengan demikian, pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Selain itu, organisasi pendidikan juga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan.

SIMPULAN

Pungutan liar atau korupsi di sekolah adalah perilaku yang melanggar hukum dan berpotensi merusak sistem pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan pungli di sekolah meliputi ketidakjelasan prosedur layanan, penyalahgunaan wewenang, keterbatasan informasi layanan, kurangnya integritas pelaksana layanan, kurangnya pengawasan dari atasan serta berbagai pengawas internal, dan kebiasaan pelaksana serta pengguna layanan. Pungli di sekolah dapat berupa berbagai bentuk, seperti uang pendaftaran, uang komite, uang OSIS, uang ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Untuk mengatasi pungli di sekolah, diperlukan upaya yang terpadu dan efektif. Salah satu cara adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dan pungli dalam kurikulum pendidikan. Model-model yang dapat dipilih untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan pungli meliputi model sebagai mata pelajaran tersendiri, model terintegrasi dalam semua mata pelajaran, model di luar pembelajaran, dan model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis pelayanan publik untuk mencegah tindakan pungli (pungutan liar). Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kejujuran di sekolah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas bantuan dan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga Jurnal ini bisa terselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada para Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa mensupport penulis untuk dapat menyelesaikan Jurnal tersebut. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada istri dan keluarga yang tak henti-hentinya selalu mensupport dalam setiap hal, begitu pula penulis ucapkan terimakasih pada kawan-kawan mahasiswa magister hukum dan ketua kelas R.16 yang selalu mensupport penulis untuk selalu dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.

REFERENSI

- Arifiati, R. F. (2022). Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Tindak. *JURNAL*
- Hanun, H. (2023). Hubungan Budaya Kerja dengan Prestasi Kerja Pegawai. *Jurnal Enersia Publika*, 134-148.
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Lex Privatum*, 143-153.
- Junaedi, L. P. (2022). Hegemoni pungutan liar pada salah satu yayasan pendidikan menengah pertama swasta di wilayah kabupaten Bogor. 9.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011. (2011). 6.
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan. *Journal of Development and Social Change*, 178-190.